



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA PEMONDOKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

Menimbang

- : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, maka telah dibentuk Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;

Mengingat

- b. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, maka perlu mengatur Usaha Pemondokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, dengan menuangkan ketentuan-ketentuannya dalam suatu Peraturan Daerah.
- : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Surabaya ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintah di Daerah;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1991 tentang Penataan Ruang ;

8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat kepada Daerah Tingkat II ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan ;
13. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1957 tentang Pendaftaran Penduduk ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1982 tentang Pelaksanaan Administrasi Penduduk di Desa dan Kelurahan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1 Tahun 1995 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum, Pariwisata, Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1994 tentang Tata Cara Penagihan Pajak dan Retribusi dengan Surat Paksa ;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 10 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
TENTANG USAHA PEMONDOKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- c. Kepala Daerah, adalah Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- d. Dinas Pariwisata Daerah, adalah Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- f. Pejabat yang ditunjuk, adalah Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo ;
- g. Usaha Pemondokan, adalah suatu usaha dengan menggunakan sebagian atau seluruh rumah/bangunan untuk pemondokan dengan pembayaran ;
- h. Rumah Pemondokan, adalah rumah tinggal atau bangunan yang dipergunakan untuk usaha pemondokan;
- i. Pengelola, adalah setiap warga Indonesia atau badan hukum yang berkedudukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo, yang mengelola usaha pemondokan;
- j. Pemondok, adalah orang yang menempati/menghuni rumah pemondokan dan tercatat dalam daftar penghuni rumah pemondokan;
- k. Izin, adalah izin usaha pemondokan yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

BAB II KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap usaha pemondokan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sidoarjo harus memperoleh izin dari Kepala Daerah ;

- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, pengelola pemondokan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah dengan melampirkan persyaratan :
- a. Keterangan identitas pengelola ;
 - b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) ;
 - c. Surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik rumah bagi pengelola bukan pemilik rumah pemondokan ;

Pasal 3

- (1) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, berlaku selama usaha dimaksud masih berjalan dan setiap 3 (tiga) Tahun sekali harus daftar ulang ;
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain, kecuali atas izin Kepala Daerah ;
- (3) Izin tidak berlaku lagi apabila :
- a. adanya perluasan rumah pemondokan atau penambahan kamar ;
 - b. adanya peralihan hak atau penguasaan atas rumah pemondokan ;
- (4) Izin yang sudah tidak berlaku lagi harus diperbarui dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini.

BAB III KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Atas pemberian izin dimaksud pada ayat (1) Pasal 3 Peraturan Daerah ini, dikenakan Retribusi setiap tahun dengan ketentuan :
- a. Rumah pemondokan permanen golongan A :
 1. 1 s/d 5 kamar tidur : Rp. 75.000,00
 2. 6 s/d 10 kamar tidur : Rp. 100.000,00
 3. lebih dari 10 kamar tidur : Rp. 150.000,00
 - b. Rumah pemondokan permanen golongan B :
 1. 1 s/d 5 kamar tidur : Rp. 50.000,00
 2. 6 s/d 10 kamar tidur : Rp. 75.000,00
 3. lebih dari 10 kamar tidur : Rp. 125.000,00

c. Rumah pemondokan permanen golongan C :

1. 1 s/d 5 kamar tidur : Rp. 25.000,00
2. 6 s/d 10 kamar tidur : Rp. 50.000,00
3. lebih dari 10 kamar tidur : Rp. 100.000,00

d. Rumah pemondokan semi/tidak permanen :

1. 1 s/d 5 kamar tidur : Rp. 10.000,00
2. 6 s/d 10 kamar tidur : Rp. 15.000,00
3. lebih dari 10 kamar tidur : Rp. 50.000,00

(2) Bagi rumah pemondokan yang tidak mempunyai petak kamar tidur, maka setiap 9 (sembilan) m² dari luas lantai efektif yang digunakan sebagai tempat usaha dihitung sama dengan 1 (satu) kamar, sedangkan retribusinya berlaku ketentuan tersebut pada ayat (1) Pasal ini.

(3) Hasil penarikan retribusi dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima/Penyetor pada Dinas Pendapatan Daerah.

BAB IV
TATA TERTIB PENGELOLA
USAHA PEMONDOKAN

Pasal 5

Pengelola berkewajiban untuk :

- a. Bertanggung jawab atas ketertiban, kesusilaan, kebersihan, keamanan dan kesehatan lingkungan yang berkaitan dengan usaha pemondokan ;
- b. Mengatur tata ruang rumah pemondokan sesuai dengan persyaratan kesehatan dan ketertiban lingkungan ;
- c. menyediakan ruang khusus untuk penerimaan tamu pemondok, yang terpisah dari kamar tidur ;
- d. melaporkan data pemondok secara tertulis kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat yang diketahui oleh RT/RW, demikian juga bila terjadi perubahan data paling lambat dalam waktu 14 hari sejak pemondok secara resmi tinggal dipemondokan yang bersangkutan ;
- e. melaporkan kepada Ketua RT/RW setempat apabila pemondok menerima tamu dalam waktu 1 X 24 jam atau lebih ;
- f. membuat dan memasang papan tata tertib untuk pemondokan ;
- g. memberikan arahan dan bimbingan kepada pemondok agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.

Pasal 6

Pemondok diwajibkan :

- a. mentaati tata tertib yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan yang dibuat oleh pengelola ;
- b. ikut mencegah adanya kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan, gangguan, keamanan dan ketertiban masyarakat ;
- c. mentaati ketentuan administrasi kependudukan yang berlaku yaitu dengan melaporkan kedatangannya kepada Kepala Desa/Kelurahan setempat, melalui RT/RW paling lambat 14 (empat belas) hari sejak kedatangannya dengan membawa surat keterangan dan/atau Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dari asalnya ;
- d. ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan pembangunan dilingkungannya.

B A B V

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 7

Pengelola pemondokan dilarang menggunakan rumah pemondokan selain sebagai tempat tinggal.

B A B VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha pemondokan dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah tindak pidana pelanggaran.

Pasal 10

Selain ancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini, atas pelanggaran dimaksud pada ayat (1) Pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan hukuman berupa pencabutan izin dan penutupan usaha pemondokan.

B A B VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat Berita Acara pada setiap tindakan tentang :
 - a. pemeriksaan tersangka ;
 - b. pemasukan rumah ;
 - c. penyitaan benda ;
 - d. pemeriksaan surat ;
 - e. pemeriksaan saksi ;

f. pemeriksaan di tempat kejadian, dan mengirimkan kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik POLRI.

B A B IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

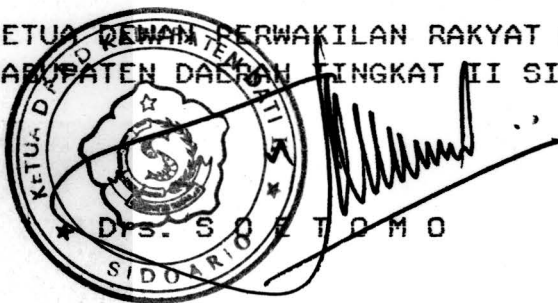
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daereah Tingkat II Sidoarjo.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO



Sidoarjo, 7 Maret 1996
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SIDOARJO



P E N J E L A S A N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO
NOMOR 35 TAHUN 1996
TENTANG
USAHA PEMONDOKAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIDOARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa dengan pesatnya perkembangan perkonomian yang ditunjang oleh perkembangan industri dan pendidikan, maka banyak mengundang warga diluar Kabupaten Sidoarjo baik yang berstatus sebagai pelajar/mahasiswa maupun Pegawai Kantor/Perusahaan/Industri yang ingin bertempat tinggal sementara Kabupaten Sidoarjo.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka bagi para pendatang yang tinggal sementara ingin mendapatkan tempat tinggal sementara (tempat pemondokan). Hal ini oleh sebagian penduduk di Kabupaten Sidoarjo dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan/mencari nafkah baik itu merupakan penghasilan tetap atau penghasilan sampingan, sehingga usaha pemondokan semakin menjamur dan Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pengawasan dan penertiban serta mengatur perizinannya.

Dengan Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan Pendapatan Asli Daerah serta melindungi kepentingan semua pihak baik pemondok, pengusaha pemondokan maupun Pemerintah Daerah dapat terpenuhi secara serasi dan seimbang.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 huruf a dan b : Cukup jelas
huruf c : Tidak termasuk dalam pengertian ini
1. Asrama yang diselenggarakan oleh Lembaga Pendidikan, Pondok Pesantren dan Lembaga/Yayasan Sosial.
 2. Yang hanya menampung pemondokan sampai sebanyak 4 (empat) orang terhadap pengelola diwajibkan untuk melaporkan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- huruf d : Termasuk dalam pengertian ini adalah sebuah rumah tinggal yang disewakan untuk dihuni bersama.
- huruf e, f dan g : Cukup jelas
- Pasal 2 ayat (1) : Cukup jelas
ayat (2) : Bagi yang belum/tidak memiliki Surat Izin Tempat Usaha (SITU) harus melampirkan :
1. Foto Copy IMB ;
 2. Bukti pemilikan Rumah pemondokan ;
 3. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga sekitarnya ;
 4. Melampirkan Gambar Denah.
- Pasal 3 : Cukup jelas

pasal 4 ayat (1)

- : 1. Yang dimaksud rumah pemondokan permanen, adalah rumah/bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya terdiri dari pasangan batu, beton, baja dan umur bangunan dinyatakan lebih dari atau sama dengan 15 (lima belas) tahun ;
2. Yang dimaksud rumah pemondokan semi permanen adalah rumah/bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya dari kayu dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 15 (lima belas) tahun tetapi lebih dari atau sama dengan 5 (lima) tahun ;
3. Yang dimaksud rumah pemondokan tidak permanen adalah rumah/bangunan tempat usaha pemondokan yang konstruksi utamanya dari kayu dan sejenisnya dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun ;
4. Yang dimaksud golongan A adalah rumah pemondokan yang dilengkapi dengan fasilitas AC dan/atau telepon dan/atau air panas untuk mandi ;
5. Yang dimaksud golongan B adalah rumah pemondokan yang untuk setiap kamar dilengkapi dengan fasilitas kamar mandi dan/atau WC ;
6. Yang dimaksud golongan C adalah rumah pemondokan tanpa fasilitas tersebut pada angka 4 dan 5 diatas dan fasilita lain yang setingkat.

ayat (2) dan (3) : Cukup jelas

Pasal 5 huruf a dan b

: Cukup jelas

huruf c

: Bagi rumah pemondokan yang menampung pelajar/mahasiswa harus menyediakan ruang khusus untuk belajar yang terpisah dari ruang tamu dan kamar mandi.

huruf d s/d g

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

kebersihan.

Pasal 7

: Yang dimaksud dengan selain sebagai rumah tinggal antara lain adalah untuk prostitusi, panti pijat, barber Shop dan Salon.

Pasal 8 s/d 13

: Cukup jelas.